



PUTUSAN
Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ARIANTO ALIAS ANTO BIN UMAR.**
2. Tempat lahir : Pomalaa;
3. Umur/ tanggal lahir : 39 Tahun/ 7 Maret 1984;
4. Jenis Kelamin : Laki- laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Cakalang Kelurahan Dawi-dawi Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 28 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2023 sampai dengan 26 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2023;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Hikma Mirhana, S.H., Advokat/ Pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum Pro Keadilan yang beralamat di Jalan TPI Kelurahan Kolakaasi, Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka berdasarkan Penetapan Penunjukkan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Kka, tanggal 17 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Kka, tanggal 4 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Kka, tanggal 4 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat- surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Arianto alias Anto Bin Umar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk” sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 sesuai dengan Dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Arianto alias Anto Bin Umar selama 7 (tujuh) bulan dengan dikurangkan lamanya penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah badik terbuat dari besi yang bertuliskan “Tahip” dengan gagang terbuat dari kayu berwarna kuning kecoklatan dengan panjang keseluruhan 25 cm dan lebar paling lebar 2 cm;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal, memiliki istri dan 2 (dua) orang anak yang harus dinafkahi serta Terdakwa mau merawat ibunya yang sudah sakit-sakitan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;
Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan lisannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-428/P.3.12/Eoh.2/06/2023 tanggal 4 Juli 2023 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Arianto alias Anto Bin Umar pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sekitar pukul 16.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam kurun waktu tahun 2023 bertempat di Kantor Polsek Pomalaa di Jl. Ekonomi No. 80 Kel. Dawi-Dawi Kec. Pomalaa Kab. Kolaka atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa diminta keterangannya oleh anggota Reskrim Polsek

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Kka



Pomalaa terkait dugaan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa kemudian Saksi Suherman menemukan 1 (satu) buah badik terbuat dari besi yang bertuliskan "Tahip" dengan gagang terbuat dari kayu berwarna kuning kecoklatan dengan panjang keseluruhan 25 cm dan lebar paling lebar: 2 cm yang diselipkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa kemudian badik tersebut langsung diamankan oleh Saksi Suherman;

- Bahwa senjata tajam jenis badik tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan atau kegiatan Terdakwa sehari-hari dan tidak juga sebagai barang pusaka atau barang kuno;
- Bahwa senjata tajam jenis badik tersebut dapat digunakan sebagai senjata penusuk atau senjata penikam dan dapat membahayakan jiwa orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat atau dokumen terkait izin dari pejabat yang berwenang untuk menguasai atau memiliki senjata tajam jenis badik tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

2 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan *eksepsi/* keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. ASRIADI, S.H., ALIAS ADI BIN H. ASNAWI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena menemukan senjata penusuk berupa badik saat melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama Briptu Suherman yang melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pengeledahan tersebut dilakukan pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sekitar pukul 16.00 WITA bertempat di kantor Polsek Pomalaa yang beralamat di Jalan Ekonomi Nomor 80 Kelurahan Dawi-Dawi Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sekitar pukul 15.00 WITA datang seorang perempuan yang bernama Hanifa di kantor Polsek Pomalaa melaporkan pencurian handphone miliknya kemudian setelah itu dilakukan penyelidikan ternyata pelaku yang diduga melakukan pencurian tersebut Terdakwa kemudian setelah dilakukan pencarian terhadap Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa lewat di depan Polsek kemudian diberhentikan dan dipanggil oleh anggota jaga untuk berhenti



lalu diarahkan masuk ke ruang reskrim, setelah dilakukan interogasi oleh anggota reskrim, Terdakwa tidak mengakui seperti apa yang dituduhkan kepadanya, kemudian Saksi bersama dengan Briptu Suherman melakukan penggeledahan badan untuk mencari handphone namun Briptu Suherman menemukan sebilah badik yang Terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa kemudian badik tersebut diamankan dan dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa menurut Terdakwa badik tersebut dia dapatkan disamping rumahnya orang;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa senjata tajam jenis badik tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. SUHERMAN ALIAS PANJANG BIN ALM. MUZAKKIR, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena menemukan senjata penusuk berupa badik saat melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama Briptu Asriadi yang melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penggeledahan tersebut dilakukan pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sekitar pukul 16.00 WITA bertempat di kantor Polsek Pomalaa yang beralamat di Jalan Ekonomi Nomor 80 Kelurahan Dawi-Dawi Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sekitar pukul 15.00 WITA datang seorang perempuan yang bernama Hanifa di kantor Polsek Pomalaa melaporkan pencurian handphone miliknya kemudian setelah itu dilakukan penyelidikan ternyata pelaku yang diduga melakukan pencurian tersebut Terdakwa kemudian setelah dilakukan pencarian terhadap Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa lewat di depan Polsek kemudian diberhentikan dan dipanggil oleh anggota jaga untuk berhenti lalu diarahkan masuk ke ruang reskrim, setelah dilakukan interogasi oleh anggota reskrim, Terdakwa tidak mengakui seperti apa yang dituduhkan kepadanya, kemudian Kanit Reskrim Polsek Pomalaa yaitu Saksi Asriadi bersama dengan Saksi melakukan penggeledahan badan untuk mencari handphone namun Saksi justru menemukan sebilah badik yang Terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa kemudian badik tersebut diamankan dan dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa menurut Terdakwa badik tersebut dia dapatkan disamping rumahnya orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa senjata tajam jenis badik tersebut;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena telah membawa senjata tajam jenis badik;
 - Bahwa yang menemukan Terdakwa membawa badik adalah anggota polsek Pomalaa yaitu Saksi Bripka Asriadi dan Saksi Briptu Suherman;
 - Bahwa anggota Polsek Pomalaa menemukan Terdakwa membawa badik pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 bertempat di Polsek Pomalaa yang beralamat di jalan Ekonomi Nomor 80 kelurahan dawi-dawi Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka;
 - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sekitar pukul 09.00 WITA Terdakwa berjalan disamping rumah dan menemukan sebilah badik namun saat itu saya tidak langsung mengambil badik tersebut dan setelah beberapa saat kemudian Terdakwa pergi melihat badik tersebut lagi dan masih ada lalu Terdakwa bertanya kepada anak Terdakwa dengan mengatakan "siapa yang punya badik ini?" kemudian anak Terdakwa mengatakan kalau badik tersebut adalah miliknya Ramil, kemudian Terdakwa langsung mengambil badik tersebut dan menyimpan di pinggang sebelah kiri lalu Terdakwa datang ke rumah Ramil dan bertemu dengan neneknya Ramil dan neneknya Ramil mengatakan kalau Ramil ada di pasar lama sehingga Terdakwa pergi ke pasar lama untuk mencari Ramil namun saat melewati Polsek Pomalaa Terdakwa dipanggil oleh anggota yang sedang jaga karena Terdakwa diduga telah melakukan pencurian handphone namun hal tersebut Terdakwa tidak lakukan dan pada saat Terdakwa diinterogasi oleh penyidik, Saksi Briptu Suherman menyuruh Terdakwa mengeluarkan semua barang yang ada di saku kantong celana Terdakwa dan kemudian menyuruh mengangkat baju Terdakwa sehingga Saksi Briptu Suherman melihat badik yang Terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa;
 - Bahwa anak Terdakwa mengetahui jika badik tersebut milik Ramil karena Ramil sering datang belanja dirumah Terdakwa;
 - Bahwa tujuan Terdakwa membawa badik tersebut untuk mengembalikannya kepada Ramil;
 - Bahwa Terdakwa mengetahui membawa badik itu tidak boleh;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak rumah Terdakwa dengan rumah Ramil kurang lebih 40 (empat puluh) meter;
- Bahwa Terdakwa tidak sempat menelpon Ramil untuk menyampaikan mengenai badik tersebut;
- Bahwa saat ini Ramil sudah tidak ada dirumahnya karena dia pergi ke Bone;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sebagai tukang batu dan kadang-kadang mencari ikan di laut;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa tidak ada keterkaitannya dengan badik tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan dan membawa badik tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah badik terbuat dari besi yang bertuliskan "tarip" gagang terbuat dari kayu warna kuning kecoklatan dengan panjang 25 cm, lebar 2 cm;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sekitar pukul 16.00 WITA bertempat di kantor Polsek Pomalaa yang beralamat di Jalan Ekonomi Nomor 80 Kelurahan Dawi-Dawi Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka membawa 1 (satu) buah badik terbuat dari besi yang bertuliskan "tarip" gagang terbuat dari kayu warna kuning kecoklatan dengan panjang 25 cm, lebar 2 cm, yang Terdakwa selipkan dipinggang sebelah kirinya;
2. Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sekitar pukul 15.00 WITA saat Saksi Asriadi dan Saksi Suherman, yang merupakan anggota kepolisian Republik Indonesia bertugas di Polsek Pomalaa didatangi seorang perempuan yang bernama Hanifa melaporkan pencurian handphone miliknya dan setelah dilakukan penyelidikan pelaku yang diduga melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa kemudian setelah dilakukan pencarian terhadap Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa lewat di depan Polsek lalu diberhentikan dan dipanggil oleh anggota jaga untuk berhenti dan diarahkan masuk ke ruang Reskrim Polsek Pomalaa, setelah dilakukan interogasi oleh anggota Reskrim, Terdakwa tidak mengakui seperti apa yang dituduhkan kepadanya, kemudian Kanit Reskrim Polsek Pomalaa yaitu Saksi Asriadi bersama dengan Saksi Suherman melakukan pengeledahan badan untuk mencari handphone

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Kka



namun tidak menemukan justru Saksi Suherman menemukan sebilah badik yang Terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa;

3. Bahwa badik tersebut Terdakwa dapatkan disamping rumahnya milik seseorang yang bernama Ramil;
4. Bahwa alasan Terdakwa membawa badik tersebut untuk dikembalikan kepada Ramil;
5. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa senjata tajam jenis badik yang ditemukan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa.

Menimbang bahwa pengertian barangsiapa menurut buku pedoman pelaksanaan tugas administrasi buku II, edisi revisi tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994, tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata barangsiapa atau *hij* yaitu siapa yang dijadikan Terdakwa (*dader*) atau orang sebagai subyek delik yang harus diminta pertanggung jawabannya dalam setiap perbuatan orang tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Arianto alias Anto Bin Umar ke muka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dalam Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 tidak memberikan penjelasan tentang unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 2 ayat (1);

Menimbang bahwa yang dimaksudkan “tanpa hak” dalam unsur ini adalah tidak ada izin secara sah yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang dalam hal ini Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Menimbang bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, cetakan ketiga tahun 1990, Penerbit Balai Pustaka, yang dimaksud dengan:

- Membuat adalah menciptakan (menjadikan, menghasilkan) membikin, melakukan, mengerjakan, menggunakan (untuk), memakai (untuk), menyebabkan, mendatangkan (halaman 129);
- Mencoba adalah mengerjakan (berbuat) sesuatu untuk mengetahui keadaannya dsb, mengenakan (baju, sepatu) untuk mengetahui pas tidaknya, berusaha melakukan (berbuat), mencicip, menguji, halaman 170 sedangkan memperoleh adalah mendapat (mencapai dsb) sesuatu dng usaha (halaman 625);
- Menerima adalah menyambut, mengambil (mendapat, menampung dsb) sesuatu yang diberikan, dikirimkan dsb, mengesahkan, membenarkan, menyetujui, meluluskan atau mengabulkan, mendapat atau menderita sesuatu, menganggap, mengizinkan (halaman 937);
- Menyerahkan adalah memberikan (kpd), menyampaikan (kpd), memberikan dengan penuh kepercayaan; memasrahkan (halaman 822);
- Menguasai adalah berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas (sesuatu), mengenakan kuasanya (pengaruhnya dsb) atas; dapat mengatasi keadaan, mengurus memerintahkan, menahan mengendalikan, mampu sekali dibidang ilmu sedangkan yang dimaksud dengan kuasa adalah kemampuan atau kesanggupan (untuk berbuat sesuatu); kekuatan, wewenang atas sesuatu untuk menentukan (memerintah, mewakili, mengurus dsb) sesuatu, pengaruh (gengsi, kesaktian dsb) yang ada pada seseorang karena jabatannya (martabatnya), cak mampu; sanggup, halaman 467);

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Kka



- Membawa adalah memegang atau mengangkat sesuatu sambil berjalan atau bergerak dari suatu tempat ke tempat lain, mengangkut, memuat, memindahkan; mengirimkan, mengajak pergi, memimpin; pergi bersama-sama, mendatangkan, mengakibatkan, menyebabkan, menarik atau melibatkan (halaman 87);
- Menyimpan adalah menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang dsb, menabung, memegang (rahasia) teguh-teguh, menyembunyikan, mempunyai (ilmu, kesaktian dsb), mengandung; ada sesuatu didalamnya (halaman 841);
- Mengangkut adalah mengangkat dan membawa, memuat dan membawa atau mengirimkan, mengandung (halaman 39);
- Menyembunyikan adalah menyimpan (menutup dsb) supaya jangan (tidak) kelihatan, sengaja tidak memperlihatkan (memberitahukan dsb), menutup-nutupi (halaman 808);
- Mempergunakan adalah menggunakan atau memakai (alat perkakas) mengambil manfaatnya, melakukan sesuatu dng, (halaman 286);
- Mengeluarkan adalah membawa (menyebabkan dsb) keluar, memindahkan sesuatu dari sebelah dalam ke sebelah luar, melahirkan perasaan, memberikan perintah, membelanjakan, menerbitkan, mengadakan atau menyediakan, mengirimkan keluar negeri, memecat (melepas) (halaman 413);
- Senjata tajam adalah senjata yang tajam seperti pisau, pedang golok (halaman 817);

Menimbang bahwa berdasarkan pada hukum yang terungkap dipersidangan, pada saat Saksi Asriadi dan Saksi Suherman sementara melakukan penyelidikan terkait adanya dugaan tindak pidana pencurian yang dituduhkan kepada Terdakwa, selanjutnya dilakukan pemeriksaan/ penggeledahan badan terhadap Terdakwa di Polsek Pomalaa ditemukan 1 (satu) buah badik terbuat dari besi yang bertuliskan "tarip" gagang terbuat dari kayu warna kuning kecoklatan dengan panjang 25 cm, lebar 2 cm, yang Terdakwa selipkan dipinggang sebelah kirinya;

Menimbang bahwa badik yang ditemukan dipinggang Terdakwa mempunyai ujung yang runcing/ tajam sehingga dapat digunakan untuk menikam atau menusuk dan Terdakwa juga tidak dapat memperlihatkan adanya suatu hak atau izin untuk dapat membawa badik tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan jika badik tersebut merupakan milik Ramil yang Terdakwa temukan disamping rumah dan maksud Terdakwa membawa badik tersebut untuk dikembalikan kepada Ramil,



namun Terdakwa mengetahui serta menyadari jika membawa badik merupakan hal yang dilarang atau tidak dibolehkan tanpa izin;

Menimbang bahwa dengan telah ditemukannya badik dipinggang sebelah kiri Terdakwa yang mempunyai ujung runcing atau merupakan jenis senjata penikam atau penusuk dan Terdakwa juga tidak mempunyai izin untuk membawanya, maka Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak membawa senjata penikam telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah badik terbuat dari besi yang bertuliskan "tarip" gagang terbuat dari kayu warna kuning kecoklatan dengan panjang 25 cm, lebar 2 cm, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut di musnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan orang lain;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa pidana tersebut dibawah ini menurut Majelis Hakim telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa karena penjatuhan pidana bukan sebagai balas dendam, akan tetapi juga bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Terdakwa agar ia dapat mengintrospeksi diri untuk memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari sehingga setelah menjalani pidana diharapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dan juga ditujukan kepada masyarakat pada umumnya agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Arianto alias Anto Bin Umar** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak membawa senjata penikam sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah badik terbuat dari besi yang bertuliskan "tarip" gagang terbuat dari kayu warna kuning kecoklatan dengan panjang 25 cm, lebar 2 cm;
Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00,- (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari Jumat tanggal 4 Agustus 2023 oleh Muhammad Shobirin, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Suhardin Z. Sapaa, S.H., dan Mohammad Fauzi Salam, S.H., M.H., masing- masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Sayudi Maksudin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka, serta dihadiri oleh Three Putri Ayu, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa dihadiri oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suhardin Z. Sapaa, S.H.

Muhammad Shobirin, S.H., M.Hum.

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mohammad Fauzi Salam, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Sayudi Maksudin, S.H.